



P U T U S A N
Nomor 83/Pid.B/2025/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|------------------------|---|
| Nama lengkap | : RASTONO ALIAS TONO BIN SUGIMAN |
| 2 Tempat lahir | : Banyumas |
| . | . |
| 3 Umur / Tanggal lahir | : 33 Tahun / 31 Januari 1992 |
| . | . |
| 4 Jenis kelamin | : Laki-laki |
| . | . |
| 5 Kebangsaan | : Indonesia |
| . | . |
| 6 Tempat tinggal | : Desa Kanding, RT.003/RW.001, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas |
| . | . |
| 7 Agama | : Islam |
| . | . |
| 8 Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas |
| . | . |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2025.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 7 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2025.

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 83/Pid.B/2025/PN Bms tanggal 8 Juli 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2025/PN Bms tanggal 8 Juli 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RASTONO als TONO bin SUGIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana terurai dalam Dakwaan Tunggal kami yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RASTONO als TONO bin SUGIMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha MX warna merah maron No.Pol. R 3671 QS noka MH31S70069K533885, nosin 1F7-533876, tahun 2009;
 - 1 (satu) buah STNK atas nama FARIDAH alamat Desa Pegalongan Rt 02/ 01 Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas;

Dikembalikan kepada saksi DARSUM Bin NAWIKRAMA.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, selain itu Terdakwa juga mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya kembali;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-25/BANYU/Eoh.2/06/2025 tanggal 8 Juli 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RASTONO als TONO bin SUGIMAN, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi KUSDI bin KASMIARJI (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2025 bertempat di tepi jalan Desa Sokawera RT 001 RW.01 Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 sekira pukul 19.00 WIB saksi KUSDI bin KASMIARJI bermain kerumah Terdakwa RASTONO als TONO yang beralamat di Desa Kanding Rt 02/01 Kec. Somagede Kab. Banyumas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter warna biru tanpa plat nomor, lalu mengobrol dan sepakat untuk melakukan atau mengambil barang tanpa ijin;
- Kemudian Terdakwa RASTONO als TONO dan saksi KUSDI bin KASMIARJI berangkat berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter warna biru tanpa plat nomor sambil Terdakwa RASTONO als TONO membawa kunci leter T, dengan posisi di depan saksi KUSDI yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa RASTONO als TONO dibonceng dibelakang dengan cara hanting (muter-muter) ,saat melewati Jalan Desa Sokawera Patikraja Kabupaten Banyumas, Terdakwa RASTONO als TONO dan saksi KUSDI bin KASMIARJI melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna merah marun nomor Polisi R 3671 XS yang terparkir di tepi jalan, karena suasana malam gelap dan sepi jauh dari pemukiman , kemudian Terdakwa RASTONO als TONO turun dari sepeda motor, sedangkan saksi KUSDI duduk di sepeda motor dengan maksud mengawasi situasi sekitarnya;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di tepi jalan Desa Sokawera RT 001 RW.01 Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, dalam keadaan/situasinya sepi dan aman, lalu Terdakwa RASTONO als TONO mendekati sepeda motor tersebut sambil membawa kunci leter T yang sudah disiapkan dari rumah dan ternyata sepeda motor tersebut tidak terkunci stang, lalu Terdakwa RASTONO als TONO memasukan kunci leter T ke lubang kontak tersebut dan keposisi on , lalu Terdakwa RASTONO als TONO menuntun 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna merah maron Nomor Polisi R 3671 XS nomor rangka MH31S70069K533885 nomor mesin 1F7-533876 ke arah Barat, setelah aman kemudian Terdakwa RASTONO als TONO menghidupkan sepeda motor tersebut lalu dibawa ke rumah saksi KUSDI di Desa Suro Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas dan saksi KUSDI mengikuti dari belakang;
- Setelah itu selang beberapa menit, Terdakwa RASTONO als TONO pamit pulang dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna merah maron Nomor Polisi R 3671 XS nomor rangka MH31S70069K533885 nomor mesin 1F7-533876 tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa RASTONO als TONO di Desa Kanding Rt 003 / 001 Kec. Somagede Kab. Banyumas , sesampainya di rumah lalu Terdakwa RASTONO als TONO membuka jok dan mendapati 1 (satu) buah STNK atas nama FARIDAH alamat Desa Pegalongan Rt02/01 Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas dan sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa RASTONO als TONO untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa RASTONO alias TONO dan saksi KUSDI mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan apabila laku dijual uangnya untuk keperluan Terdakwa RASTONO alias TONO dan saksi KUSDI;
- Bahwa saat Terdakwa RASTONO alias TONO dan saksi KUSDI mengambil 1 (satu) sepeda motor Yamaha MX warna merah maron Nomor Polisi R 3671 XS tersebut tanpa seijin dari saksi DARSUM bin NAWIKRAMA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RASTONO alias TONO dan saksi KUSDI tersebut, saksi DARSUM bin NAWIKRAMA mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darsum Bin Nawikrama dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2025 sekitar pukul 21.30 WIB di pinggir jalan Desa Sokawera, RT.01/RW.01, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa sebelum kejadian dalam perkara ini terjadi, awalnya sekitar pukul 20.30 WIB Saksi berangkat dari rumah menuju sawah untuk mencabut bibit padi sekaligus mencari air untuk menanam padi keesokan harinya, sehingga setelah tiba di sawah Saksi memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan;
- Bahwa ketika Saksi masih berada disawah, terdapat lampu mobil yang menyorot ke arah tempat sepeda motor milik Saksi diparkirkan, dan saat itu Saksi melihat jika sepeda motor milik Saksi sudah tidak terlihat;
- Bahwa ketika Saksi berjalan untuk mendatangi tempat sepeda motor Saksi diparkir, diketahui jika sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempatnya semula;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, kemudian Saksi pulang ke rumah dan menyampaikan kepada saksi Soimah jika sepeda motor milik Saksi telah hilang, sehingga akhirnya saksi Soimah melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut merupakan milik anak Saksi yang bernama Faridah sehingga STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tercatat atas nama Faridah;
- Bahwa ketika Saksi memarkirkan motor dipinggir jalan, seingat Saksi sepeda motor tersebut tidak dikunci leher;
- Bahwa berselang beberapa hari setelah adanya kejadian ini, Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian karena sepeda motor milik Saksi telah ditemukan;
- Bahwa setelah memeriksa kondisi sepeda motor milik Saksi dikantor polisi, Saksi melihat jika pada bagian lubang kunci kontak kondisinya dalam keadaan rusak, nomor polisinya sudah tidak terpasang serta kaca spion yang sebelumnya terpasang lengkap telah dilepas 1 (satu);

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun Saksi menghendaki agar proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut sehari-harinya Saksi gunakan untuk pergi ke sawah;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan foto barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan dalam persidangan, dimana sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik Saksi yang hilang dipinggir sawah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.

2. Saksi Soimah Binti Darsum dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik orang tua Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2025 sekitar pukul 21.30 WIB di pinggir jalan Desa Sokawera, RT.01/RW.01, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana awal mula kejadian dalam perkara ini, yang Saksi ketahui ketika sedang berada dirumah saksi Darsum datang dan menyampaikan kepada Saksi jika sepeda motor yang dibawanya ke sawah telah hilang ketika diparkir di pinggir jalan;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut merupakan milik adik Saksi yang bernama Faridah, namun sehari-harinya digunakan oleh saksi Darsum;
- Bahwa setelah mengetahui jika sepeda motor yang digunakan oleh orang tua Saksi hilang, Saksi sempat mendatangi lokasi kejadian yang saat itu kondisinya dalam keadaan gelap dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan saksi Darsum, saat kejadian kondisi sepeda motor tidak dikunci leher;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan foto barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan dalam persidangan, dimana sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang digunakan oleh orang tua Saksi ketika kejadian dalam perkara ini terjadi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.

3. Saksi Agus Sukirwan Bin Sukiman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi Darsum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana awal mula kejadian dalam perkara ini, yang Saksi ketahui pada hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2025, sekitar pukul 22.30 WIB saksi Darsum mendatangi bengkel tempat tambal ban milik Saksi dan bertanya “*apakah ada orang yang lewat sambil menuntun sepeda motor*”, lalu Saksi menjawab “*tidak melihatnya*”, selanjutnya saksi Darsum menceritakan kepada Saksi jika sepeda motornya yang diparkir di pinggir jalan Desa Sokawera telah hilang;
- Bahwa saat itu saksi Darsum mendatangi bengkel milik Saksi dengan berjalan kaki;
- Bahwa menurut keterangan saksi Darsum, saat kejadian dalam perkara ini terjadi sepeda motor miliknya dalam kondisi tidak dikunci leher;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.

4. Saksi Kusdi Bin Kasmiarji dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman Terdakwa yang juga telah diamankan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi Darsum;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa mengambil sepeda motor dengan jenis Yamaha Jupiter MX pada hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2025 sekitar pukul 21.30 WIB di pinggir jalan Desa Sokawera, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa sebelum kejadian ini terjadi, awalnya Saksi mendatangi rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru, setibanya di rumah Terdakwa kemudian Saksi bersama Terdakwa sepakat untuk mencari sepeda motor yang akan dijadikan sebagai target;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa berangkat dengan berkeliling untuk mencari sepeda motor dengan posisi Saksi yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa yang dibonceng;
- Bahwa saat melewati jalan yang berada di Desa Sokawera, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Saksi bersama Terdakwa melihat keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah yang sedang terparkir di pinggir jalan, sehingga selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor yang Saksi kendarai dan Saksi menunggu diatas sepeda motor untuk mengawasi kondisi sekitar;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya ke dalam lubang kunci kontak motor milik saksi Darsum dan kemudian menuntun sepeda motor tersebut ke arah barat untuk dihidupkan mesinnya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, diketahui jika terdapat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Faridah yang berada di dalam bagasi sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi bersama Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Darsum yaitu untuk dijual kembali yang hasilnya akan dibagi dua untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa yang membawa kunci leter T ke rumah Terdakwa adalah Saksi, dimana Saksi mendapatkan kunci tersebut sudah berada di dalam bagasi ketika Saksi membeli sepeda motor Yamaha Jupiter, namun sebelum digunakan pada saat kejadian kunci leter T tersebut sudah dibentuk kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor Yamaha Jupiter milik Saksi kurang lebih 4 (empat) bulan sebelum kejadian dalam perkara ini dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter milik Saksi tersebut ketika dibeli tanpa dilengkapi surat-surat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama karena tinggal dalam satu desa yang sama;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan foto barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan dalam persidangan, dimana sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut merupakan sepeda motor yang saat kejadian dalam perkara ini terjadi berhasil diambil oleh Saksi bersama Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatannya yang telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX;
- Bahwa hal tersebut Terdakwa lakukan bersama saksi Kusdi pada hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2025 sekitar pukul 21.30 WIB di pinggir jalan Desa Sokawera, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa sebelum kejadian dalam perkara ini terjadi, awalnya saksi Kusdi mendatangi rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jupiter warna biru, setibanya di rumah Terdakwa kemudian saksi Kusdi bersama Terdakwa sepakat untuk mencari sepeda motor yang akan dijadikan sebagai target;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Kusdi berangkat dengan berkeliling untuk mencari sepeda motor dengan posisi saksi Kusdi yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa yang dibonceng;
- Bahwa ketika melewati jalan yang berada di Desa Sokawera, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Terdakwa bersama saksi Kusdi melihat keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah yang sedang terparkir di pinggir jalan, sehingga selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai Saksi dan Saksi menunggu di atas sepeda motor untuk mengawasi kondisi sekitar;
- Bahwa setelah turun dari sepeda motor, Terdakwa memasukkan kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya ke dalam lubang kunci kontak motor milik saksi Darsum dan kemudian menuntun sepeda motor tersebut ke arah barat untuk dihidupkan mesinnya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX, motor tersebut sempat dibawa sebentar menuju rumah saksi Kusdi dan kemudian dibawa ke rumah Terdakwa, dimana saat Terdakwa membuka bagasi sepeda motor tersebut didalamnya terdapat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang tercatat atas nama Faridah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk mencari nafkah selama berada di rumah Terdakwa kurang lebih 13 (tiga belas) hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama saksi Kusdi mengambil sepeda motor milik saksi Darsum yaitu untuk dijual kembali yang hasilnya akan dibagi dua untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 4 (empat) dalam perkara yang sama;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, dimana sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut merupakan sepeda motor yang saat kejadian dalam perkara ini terjadi berhasil diambil oleh Terdakwa bersama saksi Kusdi.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX/1ST0 warna merah maron, Nomor Polisi R-3671-QS, atas nama Faridah, alamat Desa Pegalongan, RT.02/01, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;
2. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor atas nama Faridah, alamat Desa Pegalongan, RT.02/01, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter, warna biru, Nomor Polisi tidak diketahui dan identitas tidak diketahui;
4. 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatannya yang telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi R-3671-QS milik saksi Darsum;
- Bahwa kejadian tersebut Terdakwa lakukan bersama saksi Kusdi pada hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2025 sekitar pukul 21.30 WIB di pinggir jalan Desa Sokawera, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, awalnya saksi Kusdi mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan mencari keberadaan sepeda motor yang akan menjadi target, dimana saat itu posisi saksi Kusdi sudah membawa kunci leter T;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Kusdi berangkat untuk mencari target dengan berkeliling mencari sepeda motor dengan posisi saksi Kusdi yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa yang dibonceng;
- Bahwa ketika melewati jalan yang berada di Desa Sokawera, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Terdakwa bersama saksi Kusdi melihat keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah yang sedang terparkir di pinggir jalan, sehingga selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi Kusdi bertugas untuk mengawasi kondisi sekitar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya ke dalam lubang kunci kontak motor milik saksi Darsum dan kemudian menuntun sepeda motor tersebut ke arah barat untuk dihidupkan mesinnya;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik saksi Darsum berada di rumah Terdakwa kurang lebih selama 13 (tiga belas) hari;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama saksi Kusdi mengambil sepeda motor milik saksi Darsum yaitu untuk dijual kembali yang hasilnya akan dibagi dua untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa Rastono Alias Tono Bin Sugiman dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa serta saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian, unsur barang siapa haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya terkait dengan pemenuhan unsur-unsur lain yang menjadi satu kesatuan dalam rangkaian rumusan pasal, sehingga benar atau tidaknya perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam unsur-unsur selanjutnya.

Ad.2.Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya. Pengambilan sesuatu barang sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ke tempat lain atau telah bergeser dari tempatnya semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai harga ekonomis maupun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil tersebut seluruhnya milik orang lain atau sebagian milik orang lain, yang pada saat seseorang mengambil barang tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya, sehingga pemilik barang tersebut merasa keberatan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, diketahui bahwa pada pada hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2025 sekitar pukul 21.30 WIB di pinggir jalan Desa Sokawera, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Terdakwa bersama saksi Kusdi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah dengan Nomor Polisi R-3671-QS milik saksi Darsum;

Menimbang bahwa sebelum kejadian dalam perkara ini terjadi, awalnya saksi Kusdi mendatangi rumah Terdakwa terlebih dulu dengan tujuan mencari keberadaan sepeda motor yang akan menjadi target, dimana saat itu saksi Kusdi sudah dalam kondisi membawa kunci leter T. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Kusdi berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter milik saksi Kusdi dengan posisi saksi Kusdi yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa yang dibonceng;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa bersama saksi Kusdi berkeliling untuk mencari target sepeda motor yang hendak diambil, akhirnya keduanya melihat keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah yang sedang terparkir di pinggir jalan, selanjutnya saksi Kusdi menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut untuk menghampiri sepeda motor milik saksi Darsum yang terparkir di pinggir jalan;

Menimbang bahwa adapun cara Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik saksi Darsum yaitu dengan cara memasukkan kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya ke dalam lubang kunci kontak dan kemudian menuntun sepeda motor tersebut ke arah barat untuk dihidupkan

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mesinnya, sehingga setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa bersama saksi Kusdi pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang bahwa dengan melihat fakta-fakta tersebut diatas, walaupun saat ini 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah dengan Nomor Polisi R-3671-QS milik saksi Darsum telah berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian, namun diketahui jika sepeda motor tersebut telah berpindah dari tempat asalnya yang semula terparkir di pinggir jalan Desa Sokawera, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas yang kemudian sempat beralih ke dalam penguasaan Terdakwa, dimana sepeda motor tersebut dapat dikualifikasikan sebagai barang karena mempunyai nilai ekonomis sehingga dapat diperjualbelikan serta bukan merupakan milik Terdakwa, oleh karena itu unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Ad.3.Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai sesuatu barang seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut padahal ia bukan pemiliknya namun dapat menguasainya serta dapat melakukan tindakan terhadap barang tersebut, oleh karenanya dapat dikatakan jika kepemilikan dan penguasaan terhadap barang tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah karena diperoleh tanpa izin dari pemiliknya sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam unsur kedua di atas yang telah menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah dengan Nomor Polisi R-3671-QS milik saksi Darsum, sehingga apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau tidak, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa dengan melihat cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Kusdi yang sedari awal telah sepakat untuk mencari keberadaan sepeda motor yang akan dijadikan target dengan cara berkeliling dengan posisi saksi Kusdi yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa yang dibonceng, dan setelah menemukan target sepeda motor yang hendak diambil kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor untuk selanjutnya memasukkan kunci leter T ke dalam lubang kunci kontak dengan tujuan agar mesin dari sepeda motor tersebut dapat dihidupkan serta dapat dikuasai tanpa izin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Darsum, oleh karenanya berdasarkan fakta-

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2025/PN Bms



fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Ad.4.Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan bahwa mereka telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang terjadi;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dalam melakukan perbuatannya sehubungan dengan perkara ini, Terdakwa dan saksi Kusdi memiliki peran masing-masing yaitu saksi Kusdi yang mempersiapkan kunci leter T, mengendarai sepeda motor ketika berkeliling untuk mencari target serta mengawasi kondisi sekitar ketika Terdakwa akan mengambil sepeda motor, sedangkan peran Terdakwa yaitu turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Kusdi untuk selanjutnya memasukkan kunci leter T ke dalam lubang kunci kontak agar mesin sepeda motor milik saksi Darsum dapat dihidupkan, sehingga berdasarkan hal tersebut telah terbukti jika Terdakwa dan saksi Kusdi memiliki kerjasama untuk mewujudkan perbuatannya tersebut, oleh karenanya unsur dilakukan oleh dua orang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, setelah Majelis Hakim mencermati seluruh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan serta telah sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan turut mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX/1ST0 warna merah maron, Nomor Polisi R-3671-QS, atas nama Faridah, alamat Desa Pegalongan, RT.02/01, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor atas nama Faridah, alamat Desa Pegalongan, RT.02/01, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter, warna biru, Nomor Polisi tidak diketahui dan identitas tidak diketahui;
- 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi;

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 84/Pid.B/2025/PN Bms atas nama Terdakwa Kusdi Bin Kasmiarji, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 84/Pid.B/2025/PN Bms;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana yang serupa.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Rastono Alias Tono Bin Sugiman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX/1ST0 warna merah maron, Nomor Polisi R-3671-QS, atas nama Faridah, alamat Desa Pegalongan, RT.02/01, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor atas nama Faridah, alamat Desa Pegalongan, RT.02/01, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter, warna biru, Nomor Polisi tidak diketahui dan identitas tidak diketahui;
- 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 84/Pid.B/2025/PN Bms atas nama Terdakwa Kusdi Bin Kasmiarji.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Jumat, tanggal 22 Agustus 2025, oleh Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Putra Darmawan, S.H., dan Bilden, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudarsijah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Purnomosari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

Dwi Putra Darmawan, S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H.

ttd.

Bilden, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sudarsjah, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)